

**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN: PERLINDUNGAN HUKUM
ADAT DAYAK NGAJU BAGI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN
DI KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KALIMANTAN TENGAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

WAFID SYUJA' V. B.

20103050001

PEMBIMBING:

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB. M. AG., M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini menelusuri praktik perceraian secara adat di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang melibatkan perangkat adat dalam penyelenggaraannya. Damang Kepala Adat sebagai pemegang otoritas adat, dalam proses penyelesaian sengketa perceraian secara adat di Kedamangan, cenderung menunjukkan rasa keberpihakan terhadap kepentingan perempuan terutama yang berkaitan dengan hak-hak adat pasca perceraian.

Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan metode wawancara bersama Damang Kepala Adat selaku narasumber. Dengan pendekatan sosiologi hukum, studi kualitatif ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum adat secara preventif yang diberikan oleh Kedamangan terhadap hak-hak adat perempuan pasca perceraian.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum adat yang dilakukan oleh Damang dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk perlindungan hukum adat, yaitu perlindungan dari sisi materiil dan immateriil. Perlindungan dari sisi immateriil yang mencakup perlindungan dari tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikis ditunjukkan dengan adanya peranan Kedamangan dalam memberikan fasilitas berupa tempat dan waktu penyelesaian sengketa bagi perempuan yang dirugikan dalam perkawinannya berdasarkan prosedural ketentuan peradilan adat. Adapun perlindungan dari sisi Materiil, mencakup perlindungan terhadap hak-hak adat bagi perempuan yang termuat dalam Surat Perjanjian Perkawinan berupa ketentuan mengenai Jalan Adat dan Kesepakatan Perkawinan. Pemenuhan Jalan Adat menjadi syarat dari penetapan perceraian secara adat oleh Kedamangan, Jalan Adat tersebut merupakan barang adat berupa Palaku, Saput, Sinda Mendeng, Sinjang Entang, Lapik Luang, Tutup Uwan, Bulau Singah Pelek, Duit Lapik Ruji, Lamiang Turus Pelek, Duit Turus, Garantung Kuluk Pelek, Pinggan Pananan Pahanjean Kuman, Rapin Tuak, Timbuk Tangga, Jangkit Amak, Bulau Kadung dan Batu Kaja. Kemudian perlindungan terhadap hak adat bagi perempuan yang termuat dalam kesepakatan perkawinan seperti pengaturan mengenai ketentuan Denda Perceraian, dan Harta Bersama.

Kata Kunci: Perceraian Adat, Perlindungan Hukum, Perempuan.

ABSTRACT

This study traced the customary practice of divorce in Tewah District, Gunung Mas Regency, Central Kalimantan Province which involves customary instruments in its implementation. Damang Kepala Adat as the holder of customary authority, in the process of resolving divorce disputes customarily in Kedamangan, tends to show a sense of partiality towards women's interests, especially those related to customary rights after divorce.

The data collection technique was carried out based on the interview method with Damang Kepala Adat as a resource person. With a sociology of law approach, this qualitative study focuses on the form of preventive customary law protection provided by Kedamangan against women's customary rights after divorce.

The results of the study show that the customary law protection efforts carried out by Damang can be grouped into two forms of customary law protection, namely protection from the material and immaterial sides. Protection from the immaterial side which includes protection from physical, sexual and psychological acts of violence is shown by the role of Kedamangan in providing facilities in the form of place and time for dispute resolution for women who are harmed in their marriages based on procedural customary court provisions. As for protection from the material side, it includes protection of customary rights for women contained in the Marriage Agreement Letter in the form of provisions regarding Jalan Adat and Marriage Agreements. The fulfillment of the Jalan Adat is a condition for the determination of customary divorce by the Kedamangan, the Jalan Adat is a customary item in the form of Palaku, Saput, Sinda Mendeng, Sinjang Entang, Lapik Luang, Tutup Uwan, Bulau Singah Pelek, Duit Lapik Ruji, Lamiang Turus Pelek, Duit Turus, Garantung Kuluk Pelek, Pinggan Pananan Pahanjean Kuman, Rapin Tuak, Timbuk Tangga, Jangkit Amak, Bulau Kadung dan Batu Kaja. Then the protection of customary rights for women contained in the marriage agreement such as arrangements regarding the provisions of Divorce Fines, and Joint Property.

Keywords: Customary Divorce, Legal Protection, Women.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi: Saudara Wafid Syuja' V. B.

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Wafid Syuja' V. B.
NIM : 20103050001
Judul : Perceraian di luar Pengadilan: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan
Pasca Perceraian di Kecamatan Tewah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Ramadhan 1445 H
25 Maret 2024 M

Pembimbing,


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wafid Syuja' V. B.
NIM : 20103050001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Perceraian di luar Pengadilan: Perlindungan Hukum Adat Bagi Perempuan Pasca Perceraian di Kecamatan Tewah" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 14 Ramadhan 1445 H
25 Maret 2024 M

Yang Menyatakan,



Wafid Syuja' V. B.
NIM. 20103050001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-329/Un.02/DS/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN: PERLINDUNGAN HUKUM ADAT DAYAK NGAJU BAGI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS KALIMANTAN TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAFID SYUJA' VENNOVARY BENEVOLENT
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050001
Telah diujikan pada : Kamis, 28 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6625e0bcd2d7e



Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 660e429b2cd2d



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 660cfc22693b9



Yogyakarta, 28 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66286afcd03b7

MOTTO

الصبر يعين على كل عمل



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai, yang berjasa dalam hidup ini dan yang selalu mendoakan kebaikan bagi saya,

Abah Mama, Ading wan Dingsanak berataan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b / U /1087. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ث	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>iddah</i>

C. Ta' Marbuttah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbuttah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	i
3.	-----◌-----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

رسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah swt., yang amat jelas bukti kebenarannya, terbentang luas kedermawanan dan kemurahannya, sang maha tinggi dan maha agung yang menciptakan segalanya dengan penuh hikmah diliputi dengan ilmunya. Penulisan skripsi dengan judul **“Perceraian di luar Pengadilan: Perlindungan Hukum Adat Dayak Ngaju Bagi Perempuan Pasca Perceraian di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah”** dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk berbagi banyak hal kepada penulis. Untuk itu, dengan segala rasa hormat, menyatakan penghargaan setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, secara langsung maupun tidak langsung yang berperan besar dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib. M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dalam proses penulisan Tugas Akhir. Ucapan terima kasih selalu tertuju kepada beliau yang telah memberikan banyak sekali wawasan sekaligus membuka paradigma baru kepada penulis tentang bagaimana seharusnya menulis sebuah tulisan. Semoga dapat menjadi amal jariyah.
6. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. dan Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku penguji. Semoga saran dan masukan yang diberikan senantiasa menjadi semangat tersendiri bagi penulis dalam mengoreksi tugas akhir ini.
7. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, dan seluruh Dosen Pengampu Prodi Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tua dan saudara penulis yang senantiasa mendoakan kebaikan, mendukung dan mendorong penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
9. K.H. Zarkasyi Hasbi, Lc., selaku pimpinan pondok yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk mendahulukan studi di bangku perkuliahan, beserta para Assatidz Pondok Darul Hijrah Cindai Alus,

Martapura yang telah mendidik penulis hingga menjadi seperti ini, semoga semua ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat.

10. Bapak Yudi Evin T. Umbing selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah yang telah berkenan membantu penulis dalam memberikan informasi dan data penelitian yang dibutuhkan.
11. K.H. Mustafid, S.Fil., selaku pengasuh pondok pesantren Aswaja Nusantara Mlangi yang senantiasa memberikan wejangan spiritual kepada penulis beserta keluarga besar Aswaja Nusantara Mlangi.
12. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), yang telah memberikan banyak sekali kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk ikut serta berpartisipasi dan menjadi pemeran utama dalam banyak kegiatan. Semoga selalu jaya, PSKH bisa.
13. Mas Achmad Rifai', S.H., M.A., & Mas Imam Muhajir Dwi Putra, S.Ag., M.Ag., sebagai senior yang selalu memotivasi penulis untuk rajin membaca dan memperkaya wawasan sehingga penulis senantiasa bersemangat dalam kegiatan-kegiatan akademik.
14. Nanda Nabilah Islamiyah, S.H., seorang sahabat dan partner diskusi yang sangat baik, yang kerap kali membantu penulis dan tidak pernah berhenti untuk menginspirasi.

Selanjutnya, penulis menyadari kapasitas sebagai pelajar yang baru memulai terjun dalam dunia penelitian ilmiah sehingga begitu dimungkinkan terjadi kesalahan dan kekurangan dalam menyajikan data dan analisis hasil penelitian. Sebagai hasil penelitian, skripsi ini terbuka untuk diberikan saran dan masukan

yang membangun. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi siapapun.

Yogyakarta, 26 Maret 2024

Penulis



Wafid Syuja' V. B.
20103050001



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoretik.....	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II PERCERAIAN DI INDONESIA	19
A. Perceraian dalam Perundang-undangan.....	20
1. Cerai Talak	21
2. Cerai Gugat.....	24
B. Hak dan Kewajiban Pasangan Pasca Perceraian.....	27
1. Hak dan Kewajiban Mantan Suami	28
2. Hak dan Kewajiban Mantan Istri	29
C. Perlindungan terhadap Hak Perempuan Pasca Perceraian Menurut Aturan Perundang-undangan	30
D. Praktik Perceraian di luar Pengadilan	37
1. Perceraian Melalui Talak.....	38
2. Perceraian Melalui Sidang Adat	42

BAB III PRAKTIK PERCERAIAN MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KECAMATAN TEWAH	53
A. Kedamaian dan Masyarakat Adat Dayak	53
B. Otoritas Kedamaian Dalam Hukum Keluarga	57
C. Perceraian Melalui Sidang Adat Kedamaian	59
BAB IV PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN MELALUI KEDAMANGAN DI KECAMATAN TEWAH	68
A. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pasca Perceraian Secara Adat	68
B. Keberpihakan Terhadap Perempuan Dalam Sengketa Perceraian Adat	74
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	I

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Pedoman Wawancara	I
Lampiran 2.	Surat Izin Penelitian	II
Lampiran 3.	Surat Bukti Wawancara	III
Lampiran 4.	Dokumentasi	IV
Lampiran 5.	CV	V



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskursus mengenai relasi antara hukum adat dan hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para sarjana hukum hingga hari ini. Pada awalnya perdebatan yang muncul berada dalam lingkup persoalan tentang pemilihan sistem hukum antara hukum adat dan hukum Islam yang diberlakukan bagi pribumi. Perdebatan ini ditandai dengan munculnya teori-teori yang digagas oleh sarjana hukum belanda seperti *Teori Receptie in Complexu* yang digagas oleh L. W. C. Van Den Berg (1845-1927) yang menyatakan bahwa sejatinya hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi pemeluknya. *Teori Receptie* yang digagas sebagai kritik terhadap pernyataan Van Den Berg (*Receptive in Complexu*) oleh C. Snouck Hurgronje (1857-1936), dan dikembangkan bersama C. Van Vollenhoven (1874-1933) dan B. Teer Haar (1892-1941) untuk menggambarkan posisi dan pengaruh dari hukum adat atas keberlakuan hukum Islam atau dengan kata lain hukum Islam melalui normanya hanya akan berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum adat.¹ Pernyataan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa para sarjana hukum Belanda menggambarkan relasi antara hukum adat dan hukum Islam adalah saling bertentangan dan bermuatan konflik.

Kemudian *Teori Receptie Exit* oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sajuti Thalib dengan *Teori Receptie a Contrario* sebagai bantahan terhadap *Receptie* yang

¹ Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah, dan Tri Novianti, "Pengaruh Teori Receptie dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sejarah Hukum Indonesia," *Petita*, Vol. 3:2 (2021), hlm. 62.

intinya menyatakan bahwa hukum adat bisa dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.²

Regulasi mengenai praktik perceraian bagi masyarakat yang beragama Islam telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). UU Perkawinan Pasal 39 menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Begitu pula sebagaimana yang termuat dalam KHI Pasal 115 yang menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan agama setelah semua syarat beserta unsur-unsur perceraian telah terpenuhi. Adapun dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 65 juga memuat klausul yang sama tentang pelaksanaan perceraian bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dijelaskan sebagai berikut *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.³

Namun di dalam praktiknya, ketentuan perundang-undangan mengenai praktik perceraian yang harus dilakukan di hadapan persidangan tidak serta merta menjadikan masyarakat mengikuti atau mematuhi ketentuan tersebut. Hal ini

² Murdan, “Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1:1 (2016), hlm. 53.

³ Wardah Nuroniyah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 69.

dibuktikan dengan adanya sebagian masyarakat yang masih melakukan perceraian (terutama praktik *Talaq*) di luar pengadilan dengan berbagai macam faktor tertentu.⁴ Selain itu, fenomena praktik perceraian di luar pengadilan tidak hanya dilakukan secara individu atau perorangan sebagaimana yang tercantum dalam kajian-kajian yang serupa, beberapa daerah terutama di Provinsi Kalimantan Tengah yang masih menjalankan praktik adat termasuk di dalamnya memberikan fasilitas bagi pasangan suami istri yang ingin bercerai di lembaga-lembaga masyarakat khususnya dalam hal ini yaitu lembaga adat.⁵

Lembaga adat menjadi salah satu media atau wadah untuk melaksanakan perceraian di luar pengadilan. Tak terkecuali bagi masyarakat Dayak yang beragama Islam. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti yang melibatkan pihak Kantor Urusan Agama setempat, ditemukan bahwa ada beberapa dari masyarakat Dayak muslim yang melakukan perceraian secara adat. Masyarakat Dayak muslim di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas yang memegang teguh keyakinan adatnya memiliki aturan tersendiri dalam praktik perceraian yang mengharuskan pelaksanaannya di dalam mekanisme sidang adat. Aturan ini berlaku karena para pihak atau pelaku perceraian merupakan bagian dari masyarakat setempat yang hidup di wilayah hukum adat tersebut berlaku. Merupakan hal yang konsisten dan mutlak untuk dilakukan perceraian secara adat

⁴ Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10:2 (2015), hlm. 27.

⁵ Rezky Maulana, "Penyelesaian Perkara Perceraian Masyarakat Dayak Melalui Lembaga Keadaman di Kota Palangkaraya," *Skripsi*, UIN Antasari, 2018, hlm. 59.

setelah sebelumnya dilakukan perkawinan secara adat selain karena alasan penghormatan dan kepatuhan terhadap nilai dan norma dari hukum adat itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan dari *Damang Kepala Adat* atau yang selanjutnya disebut Damang selaku pemangku adat setempat yang diberikan kewenangan adat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan adat⁶ di dalam wilayah yurisdiksinya bahwa praktik perceraian bagi para pihak harus dilakukan di hadapan atau bersama Damang atau dalam keadaan tertentu dapat diwakilkan kepada *Kerapatan Mantir Adat*⁷ dan yang selanjutnya disebut Mantir selaku pembantu Damang yang akan memimpin jalannya persidangan perkara perceraian dalam peradilan adat. Dalam setiap perkara atau sengketa terutama perceraian, para pihak yang merasa dirugikan berhak untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran yang telah diperbuat oleh pasangannya kepada Damang. Selanjutnya Damang akan memproses laporan tersebut dengan memanggil dan menghadirkan pasangan suami istri selaku pihak untuk dilakukan mediasi antara keduanya. Mediasi antara para pihak bisa dilakukan hingga tiga kali mediasi bahkan dalam waktu yang cukup lama tergantung pada penilaian Damang dalam melihat potensi para pihak untuk kembali rukun dan berdamai.

⁶ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah Pasal 10 ayat (1), bahwa Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang yang salah satu poinnya, melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan.

⁷ Pasal 1 poin 26 memuat penjelasan tentang Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya.

Namun jika para pihak dinilai tidak mampu untuk dirukunkan kembali, maka Damang berdasarkan *Surat Perjanjian Perkawinan Adat* yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, Wali, Saksi dan Damang dalam perkawinan yang telah dilaksanakan, akan memberikan sanksi kepada salah satu dari pihak yang telah melanggar perjanjian perkawinan atau dalam hal ini pihak yang menyebabkan terjadinya perceraian, berupa denda sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam Surat Perjanjian termasuk besaran denda yang perlu dibayar ataupun hak-hak adat yang belum dipenuhi oleh mantan suami kepada istrinya. Pada akhirnya, Damang melalui Kedamaian berdasarkan proses perceraian yang telah dilaksanakan, mengeluarkan *Surat Pernyataan Perceraian Bersama* yang memuat identitas para pihak, surat pernyataan kesanggupan untuk bercerai, berita acara dan putusan sidang.

Selain itu, Damang menegaskan tujuan dari dilaksanakannya peradilan adat khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian adalah untuk melindungi dan menjamin hak-hak adat yang dimiliki oleh pihak istri yang secara langsung muncul sebagai akibat dari perkawinan adat yang telah dilakukan. Alasan ini didasarkan pada pandangan Damang dalam peristiwa perceraian yang sering terjadi dimana para pihak tidak melibatkan Kedamaian sehingga hak-hak adat bagi istri cenderung terabaikan. Pernyataan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa keterlibatan peradilan adat dalam penyelesaian sengketa perceraian masyarakat adat Dayak di Kecamatan Tewah menjadi jawaban terhadap praktik perceraian sepihak dan semena-mena.

Adapun hak-hak adat yang dimaksud adalah *Jalan Adat* seperti uang, tanah atau barang berharga lainnya yang harus diberikan atau ditunaikan oleh pihak suami kepada istrinya sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dicatatkan pada saat pelaksanaan perkawinan adat. Pemenuhan jalan adat dari pihak suami tidak diharuskan untuk diselesaikan semuanya secara langsung ketika perkawinan adat dilaksanakan, namun hal itu dapat dilakukan secara berkala selama masa perkawinan masih berlangsung dan jika terjadi perceraian, maka Jalan Adat yang harus dipenuhi sebelum ditetapkannya perceraian oleh Kedamaian. Jalan adat inilah yang dimaksud oleh Damang sebagai salah satu dari hak adat istri (perempuan) yang harus dipertahankan dan diselesaikan, selain Kesepakatan Perkawinan yang telah disepakati oleh para pihak di dalam Surat Perjanjian Perkawinan. Dengan pernyataan ini, keterlibatan Kedamaian dalam sengketa perceraian menjadi bagian dari upaya keberpihakan insitusi adat terhadap perempuan beserta haknya dan perlindungan tersebut dapat dilaksanakan karena Perjanjian Perkawinan yang diadakan oleh Damang.

Berangkat dari fenomena sosial hukum yang akan diteliti yaitu praktik perceraian masyarakat adat Dayak Tewah melalui mekanisme Peradilan Adat atau Kedamaian yang berpihak pada perempuan sebagaimana penjelasan di atas, dengan demikian diperlukanlah bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut fokus penelitian ini. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakangi Damang Kepala Adat dalam mempertahankan praktik perceraian secara adat.

Peneliti terdorong untuk meneruskan kegiatan penelitian ini dengan beberapa alasan akademik yang mendasarinya. Pertama, penelitian ini dipandang penting karena sampai saat ini belum ada penelitian yang komprehensif terhadap isu hukum keluarga Islam yaitu perceraian secara adat ini baik dari sisi substansinya maupun lokasi penelitiannya. Secara mendasar juga perlunya dilakukan penelitian ini karena akan menghasilkan gambaran yang sesungguhnya dari karakteristik hukum lokal yang berlaku yang kemudian bisa dimaknai sebagai langkah strategis menghargai sekaligus menyelamatkan kekayaan hukum lokal dan upaya untuk memberikan kontribusi dalam melestarikan khazanah keilmuan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang pemikiran diatas maka yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perceraian masyarakat adat Dayak muslim di Kecamatan Tewah ?
2. Apa saja hak-hak adat perempuan yang menjadi prioritas dalam perceraian adat di Kecamatan Tewah ?

C. Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya dari praktik perceraian Masyarakat Adat Dayak Muslim secara adat dan memahami pola keberpihakan Kedamaian terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian secara adat di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak terkait. Peneliti juga berharap bukan saja hanya tujuan deskriptif belaka, lebih jauh diharapkan mempunyai kontribusi memperkaya khazanah teoretik terutama terhadap isu praktik dari kajian hukum keluarga islam yang berkaitan dengan hukum adat khususnya dalam perkara perceraian masyarakat adat Dayak muslim di Tewah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian hukum yang membahas perkara perceraian masyarakat dayak muslim tidak banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sejauh ini, penelitian yang dilakukan lebih banyak berfokus pada isu perkawinan secara adat. Untuk melihat kajian yang sesuai dengan penelitian ini, maka kajian pustaka difokuskan pada penelitian yang membahas tentang proses perceraian secara adat serta status perceraian secara adat. Penelitian yang membahas terkait proses perceraian adat akan dikelompokkan menjadi tiga bagian, (1) Praktik perceraian adat yang tidak melibatkan lembaga adat, (2) Praktik perceraian adat yang dilaksanakan di lembaga adat, (3) Praktik perceraian adat yang dilaksanakan tanpa melibatkan lembaga adat serta mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum adat.

Beberapa penelitian yang masuk dalam kelompok pertama diantaranya telah dilakukan oleh Anisa Bahari,⁸ Muhammad Azlan Syah,⁹ Imayah,¹⁰ menunjukkan bahwa praktik perceraian adat tidak dilaksanakan melalui lembaga adat melainkan di tempat tinggal pihak dan pemangku adat masing-masing dengan melakukan musyawarah bersama pihak keluarga dengan menjadikan perangkat kampung atau pemangku adat sebagai mediator.

Anisa Bahari,¹¹ Proses perceraian masyarakat baduy luar dilakukan di dimulai dengan tahapan musyawarah bersama keluarga, musyawarah bersama kerabat (*Sabah*), musyawarah bersama perangkat kampung (*Kokolot Lembur*), musyawarah bersama perangkat desa (*Jaro Pamerintah*), Tahap pengucapan sumpah untuk kesaksian yang benar dan salah, Cerai. Muhammad Azlan Syah,¹² Proses perceraian masyarakat dusun Jalawastu diselesaikan dengan penyelesaian antar pihak keluarga dan mediasi bersama Pemangku adat. Imayah,¹³ Proses perceraian Masyarakat Adat Towani Tolotang diawali dengan musyawarah antara

⁸ Anisa Bahari, "Aturan perceraian dalam Masyarakat Hukum Adat Baduy," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2022, hlm 45.

⁹ Muhammad Azlan Syah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes," *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, 2022, hlm. 38.

¹⁰ Imayah, "Proses Perceraian Masyarakat Hukum Adat Towani Tolotang di Desa Buae Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap," *Skripsi*, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2021, hlm. 40.

¹¹ Anisa Bahari. "Aturan perceraian dalam Masyarakat Hukum Adat Baduy," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2022, hlm. 51.

¹² Muhammad Azlan Syah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes," *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, 2022, hlm. 39.

¹³ Imayah, "Proses Perceraian Masyarakat Hukum Adat Towani Tolotang di Desa Buae Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap".

kedua keluarga, salah satu pihak mengajukan cerai pada *Uwwa*, Musyawarah bersama *uwwa*, laporan mediasi *uwwa* kepada *uwatta* dan *uwatta* akan menyatakan kedua belah pihak telah bercerai secara adat. Dengan demikian, disimpulkan bahwa proses perceraian yang tidak melibatkan lembaga adat hanya dilakukan sampai tahap mediasi.

Penelitian yang termasuk dalam kelompok kedua diantaranya telah dilakukan oleh Afifah, Nur, Reskiani,¹⁴ Nurhidayat, Idris, Ridha,¹⁵ dan Rahmad Azis,¹⁶ dalam penelitiannya sama-sama menunjukkan adanya keterlibatan Lembaga adat dalam menyelesaikan perkara perceraian adat. Namun ketiganya memiliki perbedaan dalam proses perceraianya,

Afifah, Nur, Reskiani,¹⁷ Proses perceraian adat dalam suku Tolaki dilakukan dengan enam tahap yang pertama, suami atau istri yang ingin berpisah dengan pasangannya mendatangi *putobu* (ketua adat). Kedua, identifikasi masalah. Ketiga, pemanggilan kedua belah pihak (pelapor dan terlapor). Keempat, menghadirkan saksi. Kelima, ketua adat dan aparat desa bermusyawarah. Keenam,

¹⁴ Kamila Afifah, Jabal Nur, dan Anugrah Reskiani, "Problematika Proses Perceraian Adat Suku Tolaki Perspektif Al-Urf," *Kalosara: Family Law Review*, Vol. 1:1 (2021), hlm. 132–149.

¹⁵ Nurhidayat, Muh Idris, dan Ahmad Ridha, "Mappalisu Doi' Mendre dalam Proses Perceraian Suku Bugis Perspektif Urf dan Hukum Islam," *Kalosara: Family Law Review*, Vol. 2:2 (2022), hlm. 154–168.

¹⁶ Rahmad Azis, "Tinjauan terhadap Proses Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Adat Pada Masyarakat Kenegerian Logas di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi," *Skripsi*, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.

¹⁷ Afifah, Nur, dan Reskiani. "Problematika Proses Perceraian Adat Suku Tolaki Perspektif Al-Urf," *Kalosara: Family Law Review*, Vol. 1:1 (2021), hlm. 132–49.

pelaksanaan denda. Nurhidayat, Idris, Ridha,¹⁸ Proses Perceraian Adat Suku Bugis di mulai dari tahap Pelaporan, identifikasi, pemberian nasehat, menghadirkan saksi, musyawarah, dan diakhiri tahap pengembalian. Rahmad Azis,¹⁹ Proses Perceraian di Kenezerian Logas yang diawali dengan mediasi antara kedua ninik mamak, pengambilan keputusan di pengadilan adat dan diakhiri dengan penandatanganan surat perceraian. Dengan demikian, setiap pemangku adat melalui lembaga adatnya memiliki ketentuan proses bercerainya masing-masing.

Penelitian yang termasuk dalam kelompok ketiga dilakukan oleh Zulfatun Ni'mah²⁰ dan Rahmatun Ulfa,²¹ yang menunjukkan bahwa praktik perceraian adat yang terjadi di dalam masyarakat sasak tidak merujuk pada ketentuan-ketentuan adat ataupun dalam mekanisme peradilan adat namun dalam bentuk perceraian secara sepihak. Dengan demikian, praktik perceraian adat masyarakat sasak cenderung memiliki kesamaan dengan praktik talak sirri atau bawah tangan pada masyarakat umum.

¹⁸ Nurhidayat, Muh Idris, dan Ahmad Ridha, "Mappalisu Doi' Mendre dalam Proses Perceraian Suku Bugis Perspektif Urf dan Hukum Islam," *Kalosara: Family Law Review*, Vol. 2:2 (2022), hlm. 154-168.

¹⁹ Rahmad Azis, "Tinjauan terhadap Proses Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Adat Pada Masyarakat Kenezerian Logas di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi," *Skripsi*, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.

²⁰ Zulfatun Ni'mah, "Praktik Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok," *Asy-Syir'ah*, Vol 51:2 (2017), hlm. 307-344.

²¹ Rahmatun Ulfa, "Praktik Perceraian Adat Lombok di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus Dusun Tawun Kecamatan Sekotong)," *Jurnal Dinamika Penelitian Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, Vol. 21:1 (2021), hlm. 151-167.

Adapun penelitian yang membahas status perceraian telah dilakukan oleh Miftahul Ilmi,²² I Made Kastama dan Ni Putu Paramita Dewi,²³ dan Tamara Arvianda dan Masitah Pohan.²⁴

Miftahul Ilmi,²⁵ dan Arvianda dan Pohan,²⁶ menyatakan bahwa putusan adat damang dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara. Sedangkan hasil penelitian I Made dan Ni Putu (2021)²⁷ menunjukkan bahwa perceraian adat damang hanya berlaku dalam komunitas adat.

Dari segi tema dan fokus kajian, penelitian berhubungan dengan perceraian di luar pengadilan telah membahas dari sisi norma atau aturan hukum (Miftahul/2016, Arvianda dan Pohan/2023, I Made dan Ni Putu/2021) dan telah membahas dari sisi praktik hukum (Anisa Bahari (2022), Muhammad Azlan Syah (2022), Imayah (2021), Afifah, Nur, Reskiani (2021), Nurhidayat, Idris, Ridha (2022), Rahmad Azis (2022), Zulfatun Ni'mah (2017) dan Rahmatun Ulfa (2021).

²² Miftahul Ilmi, "Status Perceraian Lembaga Kedamangan Adat Dayak Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya," *Al-Hukama*, Vol 6:1 (2016), hlm. 146-169.

²³ I Made Kastama dan Ni Putu Paramita Dewi, "Keputusan Damang Pada Masyarakat Adat Dayak Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Kalimantan Tengah," *Kertha Patrika*, Vol. 43:2 (2021), hlm. 182-196.

²⁴ Tamara Arvianda, "Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn," *Notarius*, Vol. 2:2 (2023), hlm. 400-410.

²⁵ Miftahul Ilmi, "Status Perceraian Lembaga Kedamangan Adat Dayak Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya," *Al-Hukama*, Vol. 6:1 (2016), hlm. 146-169.

²⁶ Tamara Arvianda, "Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn," *Notarius*, Vol. 2:2 (2023), hlm. 400-410.

²⁷ I Made Kastama dan Ni Putu Paramita Dewi, "Keputusan Damang Pada Masyarakat Adat Dayak Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Kalimantan Tengah," *Kertha Patrika*, Vol. 43:2 (2021), hlm. 182-196.

Berdasarkan pemaparan data penelitian terdahulu, penelitian yang membahas praktik perceraian kelompok kedua memiliki kedekatan persamaan dengan penelitian yang dilakukan, namun penelitian ini berfokus pada proses perceraian di lembaga adat yang juga berkaitan dengan metode penyelesaian sengketa oleh Damang yang berpihak pada kepentingan perempuan. Untuk lebih jelasnya maksud dan tujuan dari rencana penelitian ini ingin menjawab pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus rencana penelitian ini yaitu mengetahui bentuk perlindungan hukum adat terhadap perempuan beserta hak-hak adatnya pasca perceraian.

F. Kerangka Teoretik

Persoalan mengenai Perlindungan Hukum bagi perempuan sebagai tanggapan terhadap tindak kekerasan yang selama ini menimpa perempuan dapat dikaji dengan teori Perlindungan Hukum. Satijipto mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan agar masyarakat dapat merasakan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Terutama bagi kalangan yang lemah secara sosial, ekonomi dan politik.²⁸

Secara dogmatis, Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi

²⁸ Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18:1 (2019), hlm 2.

perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep rechtsstaat, dan the rule of law. Hadjon menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.²⁹

Dalam memberikan perlindungan hukum dibutuhkan media yang dalam pelaksanaannya disebut sebagai sarana perlindungan hukum yang terbagi menjadi dua yaitu, perlindungan hukum Preventif dan Represif.³⁰ Perlindungan hukum preventif dalam hal ini adalah ketentuan perundangan, merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran, sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran yang menyebabkan kerugian baik materiil maupun non materiil. Perlindungan kedua adalah perlindungan hukum represif dimana suatu perlindungan dilaksanakan pasca terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan. Perlindungan represif diberikan untuk memulihkan keadaan pihak yang dirugikan dan mencoba untuk menemukan penyelesaian yang sah secara hukum dan memulihkan kerugian dari suatu pihak.³¹

²⁹ Syahrul Ramadhon, AAA Ngr. Tini Rusmini Gorda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif," *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 3:2 (2020), hlm. 209.

³⁰ Zennia Almada dan Moch. Najib Imannullah, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai," *Jurnal Repertorium*, Vol. 7:1 (2020), hlm. 75.

³¹ Muhammad Irfan Reza Mahendra dan Jeane Neltje, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu atau Musik," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10:4 (2023), hlm. 1689.

Berangkat dari pernyataan diatas, teori Perlindungan Hukum dinilai relevan dengan fokus kajian yang diangkat dalam penelitian ini khususnya dalam melihat isu perceraian di luar pengadilan yang melibatkan lembaga adat yang berprinsip keberpihakan pada kepentingan perempuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian mengenai perlindungan hukum adat bagi perempuan pasca perceraian, penelitian ini termasuk pada penelitian yang bersifat penelitian hukum empiris atau juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yang berarti penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memahami fenomena sosial hukum yang menjadi objek penelitian ini seperti latar belakang terjadinya fenomena, unsur-unsur yang mengikuti dan karakteristik dari subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa secara ilmiah.³²

Metode penelitian ini dianggap mampu membantu peneliti menemukan dan memahami problem akademik yang dijadikan latar belakang dalam penelitian ini. Selain itu dengan menggunakan metode ilmiah ini diharapkan data yang didapatkan akan lebih lengkap, komprehensif dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu

³² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 53.

norma atau kaidah dan pendekatan terhadap masyarakat dengan maksud melihat realita yang ada bertujuan mengembangkan pengetahuan berdasarkan studi hukum dan masyarakat adat secara komparatif. Penelitian ini bersumberkan data primer atau data yang hanya dapat diperoleh langsung dari subjek hukum yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai sumber pertama.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimana tradisi atau hukum adat masih berlaku dengan kuat dan masih terus dijalankan oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, tempat penelitian ini sesuai dengan problem akademik yang ingin diteliti oleh penulis yang berkaitan dengan isu hukum keluarga islam yang kaitannya dengan hukum adat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum diperlukan data baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan ataupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan pada perangkat-perangkat masyarakat setempat seperti *Damang Kepala Adat* yang memimpin jalannya persidangan adat dan Pegawai Kantor Urusan Agama yang menyulahi permasalahan hukum keluarga islam di daerah tersebut beserta Pengadilan Agama yang juga mengadili perkara perceraian masyarakat Dayak muslim setempat dengan teknik Studi Dokumen (Putusan Adat Perkara Perceraian yang dikomparasikan dengan ketentuan perundang-undangan), Wawancara dan Pengamatan.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan yang berlaku yang dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat sehingga dihasilkan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Kajian-kajian yang berkaitan dengan penelitian ini akan tersusun dengan urutan bab satu sampai lima yang memiliki hubungan satu dengan lainnya. Rangkaian sistematika penulisan bab tersebut ditujukan untuk mengorganisir pembahasan secara sistematis untuk mempermudah proses penelitian.

Bab pertama menyajikan gambaran umum tentang uraian fenomena yang menjadi problem penelitian yang tercantum pada latar belakang. Peneliti menjelaskan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bagian ini juga menguraikan tujuan penelitian, telaah pustaka yang dimaksudkan untuk memposisikan penelitian dengan penelitian yang terdahulu yang memiliki tema serupa. Selanjutnya menguraikan kerangka teoretik yang diaplikasikan, jenis metode penelitian dan sistematika penelitian.

Pada bab kedua akan disajikan didalamnya pembahasan mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian sebagai dasar hukum untuk beracara di pengadilan. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai praktik perceraian di luar pengadilan yang hal ini terwujud dalam praktik talak secara sepihak dan perceraian melalui peradilan adat serta bentuk pengabaian hak-hak perempuan pasca perceraian di luar pengadilan.

Pada bab ketiga akan memuat seluruh data yang telah didapat dari hasil wawancara kepada Damang Kepala Adat mengenai tata cara perceraian secara adat beserta ketentuannya, termasuk di dalamnya mekanisme peradilan adat yang berpihak pada kepentingan perempuan pasca perceraian.

Bab keempat akan berisikan hasil analisis peneliti terhadap isu perceraian secara adat yang berpihak pada kepentingan perempuan dengan menggunakan teori Perlindungan Hukum.

Bab kelima berisikan kesimpulan yang memuat hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebagai bagian penutup dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perceraian masyarakat adat Dayak muslim di Tewah dapat dikelompokkan menjadi 2 perlindungan hukum, Perlindungan Hukum dari sisi Materiil dan Immateriil. Perlindungan Hukum dari sisi Immateriil atau Perlindungan Hukum yang mencakup dari sisi fisik, seksual dan psikis perempuan dimana Damang memberikan perlindungan kepada perempuan yang merasa dirugikan dalam perkawinannya dengan memfasilitasi media dan tempat penyelesaian perkara dan melakukan pendekatan emosional terhadap kedua belah pihak agar salah satunya tidak merasa dirugikan dan perkara berhasil selesai dengan kesepakatan bersama tanpa adanya tindak kekerasan sebagaimana yang diharapkan.

Kemudian Perlindungan Hukum dari sisi Materiil yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak adat perempuan yang termuat dalam Surat Perjanjian berupa ketentuan mengenai Jalan Adat dan Kesepakatan Perkawinan. Adapun yang termasuk dalam Jalan Adat yaitu, Palaku, Saput, Sinda Mendeng, Sinjang Entang, Lapik Luang, Tutup Uwan, Bulau Singah Pelek, Duit Lapik Ruji, Lamiang Turus Pelek, Duit Turus, Garantung Kuluk Pelek, Pinggan Pananan Pahanjean Kuman, Rapin Tuak, Timbuk Tangga, Jangkit Amak, Bulau Kadung dan Batu Kaja. Selain Jalan Adat, hak-hak bagi perempuan juga terdapat dalam kesepakatan Perkawinan yang mengatur ketentuan Denda Perceraian dan Harta Bersama.

B. Saran

Penelitian mengenai praktik perceraian masyarakat adat Dayak muslim melalui Kedamaian di Kecamatan Tewah yang berfokus pada aspek perlindungan hukum adat terhadap perempuan pasca perceraian dari beberapa sisi dinilai masih memiliki kekurangan. Penelitian ini hanya berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Lebih dari itu, sebagai rekomendasi masih banyak hal yang bisa dikaji dari praktik perceraian secara adat terutama pada bagian otoritas dari Damang Kepala Adat dalam menegakkan ketentuan adat baik bagi masyarakat lokal ataupun pendatang sehingga ketentuan ada sampai hari ini masih dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

- Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- PP No. 10 Tahun 1983 diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UU No. 1 Tahun 1974 (Perubahan pada beberapa pasal yang berkaitan dengan batas umur pelaku perkawinan) dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UU No. 7 Tahun 1989 mengalami dua kali perubahan, 1) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 2) UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

B. Jurnal, penelitian

- Afandi, Moh. "Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW," *Al Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. No. 7, No. 2 (2014).
- Afifah, Nur, dan Reskiani. "Problematika Proses Perceraian Adat Suku Tolaki Perspektif Al-Urf," *Kalosara: Family Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2021).
- Almaida, Zennia, and Mochammad Najib Imanullah. "Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai." *Privat Law*, Vol. 9, No.1 (2021).
- Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 1 (2019).

- Arief, Yasin. "Praktik Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati 2017)." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humaniora* (2021).
- Arvianda, Tamara. "Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn." *Jurnal Notarius*, vol. 2, No. 2 (2023).
- Asmara, Musda, and Reti Andira. "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 3, No. 2 (2018).
- Caterine, Ardicha, and Irbah Dhiaulhaq Salsabila. "Menilik Kedudukan Hukum Waris Adat dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1 (2024).
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia," *YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam*, Vol. 11, No. 1 (2020).
- Darmawan, Monica Virga, Rachel Anne Patricia, and Ayesha Tasya Izulkha. "Korelasi dan Implikasi Perkawinan dalam Sistem Hukum Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6 (2023).
- Elyanur, Elyanur. "Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm Dan Imam Syafi'i Tentang Tallaq Muallaq." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* vol. 9, No. 2 (2017).
- Fajri, Muhamad, and Muhammad Silahuddin. "Tinjauan Undang-Undang Dalam Perceraian di luar Pengadilan Agama," *An Nawawi*, Vol. 2, No. 1 (2022).
- I Made Kastama dan Ni Putu Paramita Dewi, "Keputusan Damang Pada Masyarakat Adat Dayak Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Kalimantan Tengah," *Kertha Patrika*, Vol. 43, No. 2 (2021).
- Isa, Muhammad. "Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
- Jahar, Asep Saepudin & Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013).

- Kamila Afifah, Jabal Nur, dan Anugrah Reskiani, "Problematika Proses Perceraian Adat Suku Tolaki Perspektif Al-Urf," *Kalosara: Family Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2021).
- Kurniawan, Moch Ichwan, Nurul Hanani, and Rezki Suci Qamaria. "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, vol. 4, No. 1 (2022).
- Mahfirah, Shara Mitha, et al. "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan atas Kecelakaan Pesawat Udara dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum." *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 1 (2021).
- Marpensory, Marpensory. "Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Peradilan Adat di Kecamatan Tanjung Kemuning." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, vol. 2, No. 1 (2017).
- Miftah, Mokhammad. "Jaminan Perlindungan Hak dan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Analisis Komparatif Sistem Peradilan di Indonesia, Australia, dan Malaysia)," *Literasi Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2023).
- Miftahul Ilmi, "Status Perceraian Lembaga Kedamaian Adat Dayak Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya," *Al-Hukama*, Vol 6, No. 1 (2016).
- Moertiono, R. Juli. "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, Vol. 1, No. 3 (2021).
- Muhammad Irfan Reza Mahendra dan Jeane Neltje, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu atau Musik," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 4 (2023).
- Mujib, M. Misbahul. "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol. 3, No. 1 (2014).
- Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1, No. 1 (2016).
- Nur, Muhammad, Iman Jauhari, and Azhari Yahya. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian Di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh) (Legal Protection towards the Victim of

- Extrajudicial Divorce (A Study in Langsa City, Aceh Province))." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 4 (2019).
- Nurfaradillah, A. S., Muh Syarif Hasyim, and Sitti Nurkhaerah. "Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Tinjauan Hukum Islam." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, vol. 1, No. 1 (2020).
- Nurhidayat, Muh Idris, dan Ahmad Ridha, "Mappalisu Doi' Mendre dalam Proses Perceraian Suku Bugis Perspektif Urf dan Hukum Islam," *Kalosara: Family Law Review*, Vol. 2, No. 2 (2022).
- Palsari, Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 3 (2021).
- Putra, Ferdy Arliyanda, and Lucky Dafira Nugroho. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka." *Inicio Legis*, Vol. 2, No. 1 (2021).
- Rachmatulloh, Mochammad Agus. "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat: (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)." *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 2 (2022).
- Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah, dan Tri Novianti, "Pengaruh Teori Receptie dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sejarah Hukum Indonesia," *Petita*, Vol. 3, No. 2 (2021).
- Rahmatun Ulfa, "Praktik Perceraian Adat Lombok di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus Dusun Tawun Kecamatan Sekotong)," *Jurnal Dinamika Penelitian Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, Vol. 21, No. 1 (2021)..
- Sirait, Ratna DE. "Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. :1 (2021).
- Sulastriyono, Mr, and Sandra Dini Febri Aristya. "Penerapan norma dan asas-asas hukum adat dalam praktik peradilan perdata." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 24, No. 1 (2012).
- Sulisrudatin, Nunuk. "Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 4, No. 2 (2018).

- Suryamizon, Anggun Lestari. "Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16, No. 2 (2017).
- Syahrul Ramadhon, AAA Ngr. Tini Rusmini Gorda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif," *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 3, No. 2 (2020).
- Tamarasari, Desi. "Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom." *Indonesian Journal of Criminology*, vol. 2, No. 1 (2002).
- Thomas, Benedictus Julian. "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2 (2023).
- Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2 (2015).
- Zennia Almaida dan Moch. Najib Imannullah, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai," *Jurnal Repertorium*, Vol. 7, No. 1 (2020).
- Zulfatun Ni'mah, "Praktik Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok," *Asy-Syir'ah*, Vol 51, No. 2 (2017).

C. Lain-lain

- Abdurahman, "Kepastian Hukum Ikrar talak di luar Pengadilan Agama (Analisis Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-undangan)". *Tesis*. Pascasarjana, 2019.
- Ahmad, Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 248
- Anisa Bahari. "Aturan perceraian dalam Masyarakat Hukum Adat Baduy," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Aripin, Jaenal, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013).
- Ariva, Triva. "Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Batang Malas, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

- Delpa, Oktaria. "Pendapat Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MU) Tentang Talak di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat)". *Tesis*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Fauzan, Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Imayah, "Proses Perceraian Masyarakat Hukum Adat Towani Tolotang di Desa Buae Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap," *Skripsi*, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2021.
- Jahar, Asep Saepudin, dan Euis Nurlaelawati, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Kholida, Maulidiana. "Pengabaian hak-hak mantan istri pada putusan dalam perkara cerai gugat: Studi sosiolegal di Pengadilan Agama Trenggalek". *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Majid, Sofi'ul, "Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati 2017)". *Tesis*. Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Muhammad Azlan Syah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes," *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Manan, Abdul, dan M Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. 3, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009.
- Nofiah, Jamiatun. "Pandangan Nahdlatul Ulama kontemporer Kabupaten Blora terhadap keputusan Bahtsul Masail dalam muktamar NU ke-28 nomor 378 tahun 1989 tentang talak di Pengadilan Agama." *Tesis*. IAIN Kediri, 2022.
- Nurlia, Nurlia. *Perceraian Luar Pengadilan (Analisis Komparasi Hukum Keluarga Negara Indonesia & Malaysia)*, *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nuroniayah, Wardah, dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet. 1, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.

- Rahayu, Hutri. "Nafkah Madhiyah dalam Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul di Pengadilan Agama Bekasi," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rahmad Azis, "Tinjauan terhadap Proses Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Adat Pada Masyarakat Kenegerian Logas di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi," *Skripsi*, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.
- Rezky Maulana, "Penyelesaian Perkara Perceraian Masyarakat Dayak Melalui Lembaga Kedamangan di Kota Palangkaraya," *Skripsi*, UIN Antasari, 2018.
- Rika, Febri Wulandari. Implikasi Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Kewajiban Nafkah Mantan Suami Kepada Istri dan Anak (Studi Kasus di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)", *Tesis*. UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Siregar, Ahlun Nazi. "Dampak perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap Hadhanah perspektif teori Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda: Studi di Desa Tanjung Medan Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Siregar, Salmiah, "Divorce Outside The Religious Court Practice Analysis Of Community Divorce In Siolip Village, Barumon District, Padang Lawas Regency", *Tesis*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Subekti, R, dan R Tjirtosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suheris, Akhmad Afdin. "Nikah Sirri Dan Bentuk Kesadaran Agen (Perempuan) Di Desa Pajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan". *Skripsi*. Universitas Brawijaya, 2014.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Wardah Nuroniyah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.

Wardana, Muhammad Radhia. “Perlindungan hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Antasari, 2022.

Wawancara dengan Bapak Yudi Evi T. Umbing, Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah, Tewah, Gunung Mas, tanggal 30 Oktober 2023.

